



PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024



LURAH BOHOL
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOHOL,

- Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Lurah Bohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5);
 14. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bohol Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
 15. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2023 Nomor 2);

16. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Lurah Bohol nomor 6 tahun 2023 tentang penjabaran APBKal Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2023 Nomor 6);⁴

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Bohol.

Ditetapkan di Bohol
pada tanggal 19 Januari 2024



Diundangkan di Bohol
pada tanggal 19 Januari 2024

CARIK,


KELIK INSTANTO

BERITA KALURAHAN BOHOL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH BOHOL
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3403112003710001	SUMIN	L	20/03/1971	2	SONGGORINGGI	003	001	KARYAWAN SWASTA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403114901660001	PANTINI	P	09/01/1966	1	SONGGORINGGI	001	001	PETANI	KK PEREMPUAN KELUARGA MISKIN
3403110607690001	TUGIMAN	L	06/07/1969	3	SONGGORINGGI	001	001	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403111409610001	MARMOREJO	L	14/09/1961	2	SONGGORINGGI	002	001	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3215061604930004	ASPURI	L	16/04/1993	3	SONGGORINGGI	003	001	BURUH HARIAN LEPAS	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403110406630006	PARIMIN	L	04/06/1963	3	BAMBAN	004	002	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403113112400002	DARMO SUWITO	L	31/12/1940	2	BAMBAN	005	002	PETANI	PUNYA ANGGOTA KELUARGA SAKIT MENAHHUN
3403113112540108	SAKIMAN	L	31/12/1954	5	BAMBAN	006	002	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403114101550003	NGATINAH	P	01/01/1955	4	BOHOL	008	003	PETANI	KK PEREMPUAN KELUARGA MISKIN
3403115307860003	WIYARNI	P	13/07/1986	3	BOHOL	007	003	PETANI	KK PEREMPUAN KELUARGA MISKIN
340311106630001	MARGONO	L	07/07/1940	1	BOHOL	007	003	PETANI	KK PEREMPUAN KELUARGA MISKIN
3403114906610001	SUTRIMAH	P	11/06/1963	1	GAMPING	010	004	PETANI	PUNYA ANGGOTA KELUARGA MISKIN
3403111206760001	TUKLIAN	L	12/06/1976	3	GAMPING	010	004	KARYAWAN SWASTA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403111806780001	AGUNG KRISNANTO	L	18/06/1978	3	GAMPING	009	004	KARYAWAN SWASTA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403112808760001	TRIYONO	L	28/08/1976	2	BELANG	011	005	KARYAWAN SWASTA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403113112640002	MUKIRAN	L	31/12/1964	2	BELANG	013	005	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3172026803750007	SUGINI EKA WATI	P	28/03/1975	3	BELANG	012	005	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA ANGGOTA KELUARGA MISKIN
3403110709630001	SUGITO SEPUTRO	L	07/09/1963	4	BELANG	011	005	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403117112533109	SUKILAH	P	31/12/1953	1	BELANG	011	005	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403113112520104	SURAPAN	L	31/12/1953	3	WURU	017	006	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403113112530111	SUPARJO	L	31/12/1953	1	WURU	015	006	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3403113112390006	JAIMIN	L	31/12/1939	1	WURU	016	006	PETANI	RT TUNGGAL LANJUT USIA
3403110107350055	WONGSOREJO	L	01/07/1935	1	WURU	016	006	PETANI	RT TUNGGAL LANJUT USIA
3403110703620001	SUMARSA	L	07/03/1962	2	NGASEM KIDUL	020	007	PETANI	RT TUNGGAL LANJUT USIA & SAKIT MENAHHUN
3403113112550134	JAMAN	L	31/12/1955	3	NGASEM KIDUL	018	007	PETANI	PUNYA ANGGOTA KELUARGA SAKIT MENAHHUN
3403117112533127	SUPIYEM	P	31-12-11953	2	NGASEM KIDUL	019	007	PETANI	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
3471131404910001	AAN SETYO BUDI	L	14/04/1991	5	NGASEM KIDUL	020	007	KARYAWAN SWASTA	KK PEREMPUAN KELUARGA MISKIN
3403114107360066	PARIYEM	P	01/07/1936	1	NGASEM LOR	021	008	PETANI	DEPIL 1
3403112005680003	SUKIRAN	L	20/05/1968	2	NGASEM LOR	021	008	PETANI	RT TUNGGAL LANJUT USIA
									PUNYA ANGGOTA KELUARGA MISKIN

03113112440056	MARJO SUWITO	L	31/12/1944	2	NGASEM LOR	021 008	PEJANI SUWITO	PUNYA ANGGOTA KELUARGA SAKIT MENNIHUN
03110407560004	SUTARMAN	L	04/07/1956	2	NGASEM LOR	021 008	PEJANI SUWITO	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN

